



PT PERDANA GAPURAPRIMA Tbk
PEMBERITAHUAN KEPADA PEMEGANG SAHAM
TENTANG JADWAL DAN TATA CARA PEMBAGIAN DIVIDEN TUNAI
TAHUN BUKU 2015

Sesuai dengan hasil Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan PT Perdana Gapuraprima Tbk ("Perseroan") tanggal 20 Mei 2016 bertempat di Jakarta, dengan ini disampaikan bahwa Perseroan akan membagikan Dividen Tunai Final Tahun Buku 2015 dengan rincian sebagai berikut :

Jumlah Saham Beredar : 4.276.655.336
Jumlah Dividen Per saham : Rp. 5,-
Jumlah Dividen Tahun Buku 2015 : Rp.21.383.276.680,-

Sehubungan dengan hal tersebut Perseroan mengumumkan jadwal dan tata cara pembagian dividen tunai sebagai berikut :

A. Jadwal Pembagian Dividen Tunai :

Kegiatan	Tanggal
Cum Dividen Tunai Pada Pasar Reguler dan Negosiasi	27 Mei 2016
Ex Dividen Tunai Pada Pasar Reguler dan Negosiasi	30 Mei 2016
Cum Dividen Tunai Pada Pasar Tunai	01 Juni 2016
Ex Dividen Tunai Pada Pasar Tunai	02 Juni 2016
Daftar Pemegang Saham Berhak Atas Deviden Tunai (Recording Date)	01 Juni 2016
Pembayaran Dividen Tunai	23 Juni 2016

B. Tata Cara Pembagian Dividen Tunai :

- Pemberitahuan ini merupakan pemberitahuan resmi dari Perseroan dan Perseroan tidak mengeluarkan surat pemberitahuan secara khusus kepada Pemegang Saham Perseroan.
- Dividen Final akan dibagikan kepada Pemegang Saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 01 Juni 2016 pukul 16:15 WIB atau pemilik saham Perseroan pada Sub Rekening efek di PT. Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) pada penutupan perdagangan pada tanggal 01 Juni 2016 (selanjutnya disebut "Pemegang Saham Yang Berhak").
- Pembayaran Dividen Final :
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya berada pada Penitipan Kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (KSEI) maka pembayaran dan pendistribusian akan dilakukan oleh KSEI melalui Pemegang Rekening di KSEI.
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang sahamnya masih menggunakan warkat (fisik), pembayaran dividen final akan dilakukan dengan pemindahbukuan (transfer bank) ke rekening Pemegang Saham Yang Berhak yang telah memberikan nama bank serta nomor rekening atas nama Pemegang Saham Yang Berhak secara tertulis dan bermaterai Rp.6.000,- kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yaitu PT. Sinartama Gunita ("BAE"), Plaza BII Menara 1 Lantai 9 Jl. MH Thamrin No.51, paling lambat tanggal 01 Juni 2016 pukul 16:15 WIB dengan disertai fotokopi KTP atau paspor, dan alamat yang tertera dalam KTP atau paspor tersebut harus sesuai dengan alamat yang tertera dalam Daftar Pemegang Saham.
- Dividen final yang akan dibayarkan tersebut akan dikenakan Pajak Penghasilan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku :
 - PPh Final pasal 4 ayat (2) sebesar 10% untuk Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri
 - PPh pasal 23 sebesar 15% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
 - PPh pasal 23 sebesar 30% untuk Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri yang tidak memiliki NPWP.
- Khusus bagi :
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri berbentuk badan hukum yang belum mencantumkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) diminta menyampaikan NPWP kepada KSEI (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/ tercatat dalam penitipan kolektif KSEI) atau Biro Administrasi Efek (BAE) PT Sinartama Gunita (bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat) paling lambat pada tanggal 1 Juni 2016 sampai dengan pukul 16.15 WIB. Tanpa pencantuman NPWP, dividen tunai yang dibayarkan kepada Badan Hukum Indonesia akan dikenakan PPh sebesar 30%.
 - Bagi Pemegang Saham Yang Berhak yang merupakan Warga Negara Asing dan merupakan Wajib Pajak Luar Negeri yang negaranya mempunyai Persetujuan Penghindaran Pajak Berganda (P3B) dengan Negara Republik Indonesia dan bermaksud untuk meminta agar pemotongan pajaknya disesuaikan dengan tarif yang tercantum dalam P3B tersebut wajib memenuhi persyaratan sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak nomor PER 61 dan 62 tahun 2009, yaitu dengan menyerahkan/mengirimkan dokumen SKD (Surat Keterangan Domisili) yang ditetapkan dalam Lampiran II (Form-DGT1) atau Lampiran III (Form-DGT2), sebagai berikut :
 - Form-DGT1 asli khusus untuk Wajib Pajak Luar Negeri bukan Bank yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang di negaranya
 - Form-DGT2 asli khusus untuk Wajib Pajak Luar Negeri Bank atau photocopy-nya yang telah dilegalisir oleh Kantor Pelayanan Pajak di Indonesia apabila Form-DGT2 tersebut digunakan untuk beberapa perusahaan di Indonesia.Dokumen tersebut diatas dimohon agar dikirimkan/diserahkan kepada KSEI paling lambat tanggal 24 Juni 2016 pukul 16:15 WIB. Jika sampai dengan tanggal tersebut KSEI atau BAE belum menerima Form-DGT1 atau Form-DGT2, maka dividen final tersebut akan dikenakan PPh pasal 26 sebesar 20%. Adapun penyampaian Form-DGT1 atau Form-DGT2 sesuai ketentuan KSEI.
- Bukti Potong Pajak dividen dapat diambil di:
 - KSEI melalui Pemegang Rekening yang ditunjuk oleh Pemegang Saham (untuk Pemegang Saham yang sahamnya berada/tercatat dalam penitipan kolektif KSEI);
 - BAE Perseroan : PT Sinartama Gunita, Plaza BII Menara 1 Lantai 9 Jl. MH Thamrin No. 51 Jakarta 10350 Telp : 021-3922332; Fax : 021-3923005 (bagi Pemegang Saham yang menggunakan warkat).

Jakarta, 26 Mei 2016
PT Perdana Gapuraprima Tbk
Direksi

Ukuran : 3 Kol x 270 mmk
Tgl. Terbit : **26 Mei 2016**
Harian : **Investor Daily**